



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KELURAHAN SINDANG SARI  
Jl. Karya Bakti RT 09 Sindang Sari, Sambutan, Samarinda

KEPUTUSAN LURAH SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN  
Nomor : 410 / 03 / 400.04.004

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR LURAH SINDANG SARI  
KECAMATAN SAMBUTAN  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tentang Daftar Informasi Publik Kantor Lurah Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR LURAH SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Kantor Lurah Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Sindang Sari ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Seksi di Lingkungan Kantor Lurah Sindang Sari Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan Lurah Sindang Sari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada tanggal : 17 April 2025

Lurah

FERRY YULIAN, SE, MM  
Pembina (IV.a)  
NIP. 197607162008011020